



# **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703  
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**NOMOR : SOP/034/KPD/VIII/2023**

### **TENTANG**

#### **PELAPORAN KENDALA AKSES JARINGAN KOMUNIKASI/SISTEM PENDINGIN DAN/ATAU KELISTRIKAN DI RUANG SERVER HPC (*HIGH PERFORMANCE COMPUTING*) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

### **BAB I** **PENDAHULUAN**

#### **1. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kinerja sistem komputasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi gempa bumi, tsunami, dan prediksi cuaca dan iklim berbasis analisa dampak secara lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat mencapai *zero victim*, serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pelaporan kendala akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang server HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan BMKG perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelaporan Kendala Akses Jaringan Komunikasi/Sistem Pendingin Dan/Atau Kelistrikan Di Ruang Server HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam pelaporan kendala akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang *server HPC (High Performance Computing)* di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi dalam pelaporan kendala akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang *server HPC (High Performance Computing)* di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

## **3. RUANG LINGKUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara pelaporan kendala akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang *server HPC (High Performance Computing)* Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

## **4. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013;

- d. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- e. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

## **BAB II**

### **PROSEDUR**

- 1. SOP Pemeliharaan Preventif Dan Korektif HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan BMKG, dilaksanakan oleh:
  - a. Kepala Pusat Database adalah pejabat setingkat Eselon II yang bertanggung jawab pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - b. Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan operasional pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - c. Admin Pemeliharaan HPC adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas mengawasi pemeliharaan dan tindaklanjut dari hasil pemantauan aktivitas dan keamanan sistem pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- d. Petugas Pemeliharaan adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemantauan aktivitas sistem pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
  - e. Petugas Administrasi adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pengelolaan administrasi sebagai penunjang dalam pelaksanaan operasional pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
  - f. Pihak Eksternal adalah Pihak di luar Pusat Database yang melakukan penanganan kendala, terdiri atas:
    - 1) Kepala Pusat Jaringan Komunikasi adalah pejabat setingkat Eselon II yang bertanggung jawab pada akses jaringan komunikasi di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
    - 2) Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia pejabat setingkat Eselon II yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan pemeliharaan sistem pendingin dan/atau kelistrikan di lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang tentang Pelaporan Kendala Akses Jaringan Komunikasi/Sistem Pendingin Dan/Atau Kelistrikan Di Ruang Server HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika tercantum dalam Lampiran SOP ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada tanggal, 28 Agustus 2023**

**KEPALA PUSAT DATABASE,**



**BAMBANG SETIYO PRAYITNO**

|   |   |   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |
|---|---|---|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|-----------------|-------------------|----------------|---|-------------------------------|--|-------------------------|--|--|
|  <p><b>BMKG</b></p> <p><b>DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA<br/>DAN JARINGAN KOMUNIKASI</b></p> <p><b>PUTAT DATABASE</b></p>  |   | <table border="1"> <tr> <td>Nonor SOP</td><td>: SOP/034/KPD/VIII/2023</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 28 Agustus 2023</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>:</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 28 Agustus 2023</td></tr> <tr> <td>Dissahkan oleh</td><td>: Kepala Pusat Database,<br/></td></tr> <tr> <td colspan="2">Bambang Setiyo Prayitno, M.Si</td></tr> <tr> <td colspan="2">NIP. 197110151994031002</td></tr> </table> | Nonor SOP | : SOP/034/KPD/VIII/2023 | Tanggal Pembuatan | : 28 Agustus 2023 | Tanggal Revisi | : | Tanggal Efektif | : 28 Agustus 2023 | Dissahkan oleh | : Kepala Pusat Database,<br> | Bambang Setiyo Prayitno, M.Si |  | NIP. 197110151994031002 |  |  |
| Nonor SOP   | : SOP/034/KPD/VIII/2023   |   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |
| Tanggal Pembuatan   | : 28 Agustus 2023   |   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |
| Tanggal Revisi  | :   |   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |
| Tanggal Efektif   | : 28 Agustus 2023   |   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |
| Dissahkan oleh  | : Kepala Pusat Database,<br> |   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |
| Bambang Setiyo Prayitno, M.Si   |   |   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |
| NIP. 197110151994031002   |   |   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |
| <b>SOP PELAPORAN KENDALA AKSES JARINGAN KOMUNIKASI/SISTEM PENDINGIN DAN/ATAU KELISTRIKAN DI RUANG SERVER HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING) BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA</b>   |   |   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |
| <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</li> <li>Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KSP-06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013</li> <li>Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);</li> <li>Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.</li> </ol> |   | <p><b>Kualifikasi pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menggunakan komputer;</li> <li>Mengetahui dan memahami alur operasional HPC di lingkungan BMKG.</li> </ol>   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |
| <p><b>Keterikatan :</b></p>   |   | <p><b>Peralatan/periengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Alat tulis kantor;</li> <li>Printer;</li> <li>Jaringan Internet / intranet.</li> </ol>   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |
| <p><b>Peringatan :</b></p> <p>Apabila tidak dilaksanakan, maka kendala yang ada tidak akan ditindaklanjuti penyelesaiannya</p>  |   | <p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <p>Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>   |           |                         |                   |                   |                |   |                 |                   |                |   |                               |  |                         |  |  |

| No | Uraian Prosedur   | Pelaksana            |                        |  |                      |                       |                 | Mutu Baku                              | Keterangan |  |
|----|---|----------------------|------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------|--|------------|--|
|    |   | Petugas Pemeliharaan | Admin Pemeliharaan HPC | Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC | Petugas Administrasi | Kepala Pusat Database | Pihak Eksternal | Waktu                                  | Output     |  |
| 1  | Menyampaikan kendala terkait akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang server HPC kepada Admin Pemeliharaan HPC  |                      |                        |  |                      |                       |                 | Hasil pemantauan aktivitas HPC         | 15 menit   | Laporan kendala                                |
| 2  | Menerima laporan dan menyampaikan kendala terkait akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang server HPC kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC   |                      |                        |  |                      |                       |                 | Laporan kendala                        | 15 menit   | Laporan kendala                                |
| 3  | Menerima laporan dan mengaskarkan Petugas Administrasi untuk membuat konsep nota dinas permintaan perbaikan akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang server HPC kepada Pihak Eksternal  |                      |                        |  |                      |                       |                 | Laporan kendala                        | 15 menit   | Laporan kendala                                |
| 4  | Membuat konsep nota dinas permintaan perbaikan akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang server HPC dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC  |                      |                        |  |                      |                       |                 | - Laporan kendala<br>- Disposisi       | 1 jam      | Konsep nota dinas permintaan perbaikan         |
| 5  | Menriksa konsep nota dinas permintaan perbaikan akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang server HPC. Jika tidak setuju, mengembalikannya kepada Petugas Administrasi untuk diperbaiki, jika setuju memerlukan dan menyampaikannya kepada Kepala Pusat Database  |                      |                        |  |                      |                       |                 | Konsep nota dinas permintaan perbaikan | 30 menit   | Konsep nota dinas permintaan perbaikan         |
| 6  | Menriksa konsep nota dinas permintaan perbaikan akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang server HPC. Jika tidak setuju, mengembalikannya kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju merandatangani dan menugaskan Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk mengirimkannya kepada Pihak Eksternal |                      |                        |  |                      |                       |                 | Konsep nota dinas permintaan perbaikan | 30 menit   | Nota dinas permintaan perbaikan<br>- Disposisi |

| No | Uraian Prosedur  | Pelaksana            |                        |   |                      |   |   | Mutu Baku  | Keterangan |  |
|----|--|----------------------|------------------------|---|----------------------|---|---|--|------------|--|
|    |  | Petugas Pemeliharaan | Admin Pemeliharaan HPC | Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC  | Petugas Administrasi | Kepala Pusat Database   | Pihak Eksternal   | Waktu  | Output     |  |
| 7  | Menugaskan Petugas Administrasi untuk mengirimkan nota dinas permintaan perbaikan akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang server HPC kepada Pihak Eksternal |                      |                        |  |                      |   |   | - Nota dinas permintaan perbaikan<br>- Disposisi   | 15 menit   | Nota dinas permintaan perbaikan                    |
| 8  | Mengirimkan nota dinas permintaan perbaikan akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang server HPC kepada Pihak Eksternal dan mendokumentasikan                 |                      |                        |   |                      |   |  | - Nota dinas permintaan perbaikan                  | 20 menit   | - Nota dinas permintaan perbaikan<br>- Dokumentasi |
| 9  | Menerima nota dinas permintaan perbaikan akses jaringan komunikasi/sistem pendingin dan/atau kelistrikan di ruang server HPC   |                      |                        |   |                      |  |  | - Nota dinas permintaan perbaikan<br>- Dokumentasi | 20 menit   | Nota dinas permintaan perbaikan                    |